



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pbm

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan; sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Rutan Kelas I Palembang Kota Palembang, Sumatera Selatan; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal xxxxx;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda. dengan wali nikah ayah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat yang bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT** mas kawin berupa **Logam Mulia 3 Gram** tunai;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun pernikahan, akan tetapi sejak November 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;

6. Bahwa sejak November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

6.1. Bahwa Tergugat divonis hukuman penjara selama 7 tahun dengan kasus tindak pidana korupsi;

6.2. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;

7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi November 2023 dikarenakan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk biaya Tergugat di Rutan Kelas I Palembang akibat perselisihan tersebut Penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi sejak Tergugat di tangkap anggota polisi sejak Juni 2022 sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak awal pernikahan;

8. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil nya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

**Surat:**

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxx Tanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

## B. Saksi:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 4 bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat saat ini dalam masa tahanan;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar langsung pertengkarannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan sebelum Tergugat masuk tahanan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar beberapa bulan setelah menikah;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat saat ini dalam masa tahanan;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar langsung pertengkarannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan sebelum Tergugat masuk tahanan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih dan benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hamonis;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya di persidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Humaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AI Mualif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Humaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**AI Mualif, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	49.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Isi Putusan :Rp 24.500,00

Jumlah :Rp 233.500,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus  
rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)